BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 070A/K.KS-05/PM.07.02/VIII/2020

PERUBAHAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,,Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 60A/K.KS-05/PM.07.02/VIII/2020

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2. 686400/2020 tanggal 12 Desember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengganti Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2. 686400/2020 tanggal 12 Desember 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai
Pada Tanggal 18 Agutus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MAILINASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 070A/KS-05/PM.07.02/VIII/2020
TANGGAL : 18 Agustus 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	MAILINASARI, S.E	KETUA MAJELIS
2	AHMAD ZULFADHLI, SPd.I	ANGGOTA MAJELIS
3	MUHAMMAD AHSANI, S.Pd.I	ANGGOTA MAJELIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MAILINASARI